

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

ANDI MARDATILLAH

NPM: 2174201047

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA
DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Oleh:

ANDI MARDATILLAH

NPM: 2174201047

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

2025



**UNIVERSITAS
WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA
FAKULTAS HUKUM
STATUS TERAKREDITASI**

KONSENTRASI :
1. HUKUM SUMBER DAYA ALAM
2. HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
3. HUKUM TANAH

**BERITA ACARA
UJIAN PENDADARAN SKRIPSI**

Pada hari ini Senin Tanggal, 14 April 2024 bertempat di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, Tim Penguji Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, telah melaksanakan Ujian Pendadaran skripsi

Dengan mengingat : Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Tanggal 11 Bulan September Tahun 2024 Nomor : 17.A/UWGM/FH-D/Pus/IX/2024 Tentang Pelaksanaan Ujian Pendadaran Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum UWGM Samarinda

Memperhatikan :
Pertama : Jawaban dan sanggahan yang diberikan pada waktu ujian berlangsung
Kedua : Hasil nilai Ujian yang dicapai dalam ujian pendadaran skripsi dengan susunan tim sebagai berikut

NO	NAMA PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DINNY WIRAWAN PRATIWIE S.H.,M.H	KETUA	1.
2.	DR. H. SYAHARIE JA'ANG, S.H.,M.H	SEKRETARIS	2.
3.	HJ. RUSTIANA, S.H.,M.H	ANGGOTA	3.

MEMUTUSKAN

NAMA : Andi Mardatillah
NPM : 21.111007.74201.047
JUDUL SKRIPSI : Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Hasil yang dicapai : **LULUS/ TIDAK LULUS**
Dengan Predikat : **A.** Dengan Pujian
B+ Sangat Memuaskan
B. Memuaskan
C+ Cukup

Samarinda, 14 April 2025

Mahasiswa Peserta Ujian

Andi Mardatillah
NPM: 21. 111007.74201.047

Ketua Tim Penguji

Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.,M.H
NIDN: 1111068301

SURAT PERNYATAAN ASLI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Mardatillah

NPM : 2174201047

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas Akhir Penulisan Hukum dengan Judul: Efektivitas Pemantauan Dan Pengawasan Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Kalimantan Timur Terhadap Perilaku Hakim adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir Penulisan Hukum ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik Sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir Penulisan Hukum ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir Penulisan Hukum ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEHAN DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Tugas akhir penulisan hukum ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 19 Februari 2025

Yang Menyatakan,



Andi Mardatillah

NPM : 2174201047

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Andi Mardatillah

NPM : 2174201047

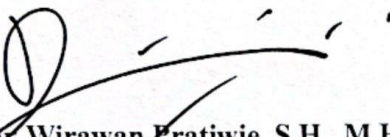
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Proposal : Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota
Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dimp Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



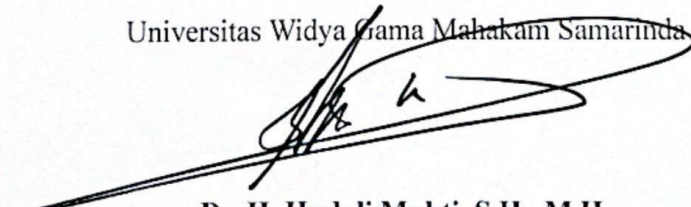
Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H

NIDN.1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Graha Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007.073.103

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Andi Mardatillah

NPM : 2174201047

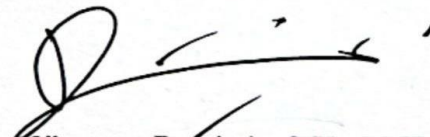
Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Proposal : Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota
Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Menyetujui,

PEMBIMBING I



Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H

NIDN. 1111068501

PEMBIMBING II



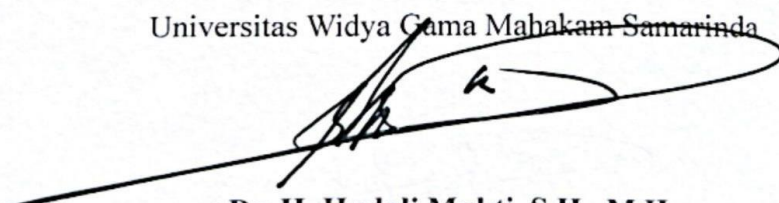
Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si., M.H

NIDN.1110096401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda



Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H

NIK. 2007.073.103

UNGAKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

Tiada nikmat yang paling indah

selain bersyukur.

Motto :

Permintaan maaf terbaik adalah

Merubah prilaku.

ABSTRAKSI

Nama : Andi Mardatillah

NPM : 2174201054

Judul Skripsi : Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara
Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum

Dosen Pembimbing : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
2. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si, M.H

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara ialah peraturan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober 2023 dengan isi antara lain mengenai hak, kewajiban, dan tugas Aparatur Sipil Negara, penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, menata tenaga honorer, menerapkan digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara, memberikan jaminan pensiun bagi semua Aparatur Sipil Negara, termasuk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, memberikan penghargaan dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan motivasi dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, menetapkan batas usia dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

Tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil

Negara, antara lain yakni untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas Aparatur Sipil Negara, mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, dan melayani, juga untuk menghapus ketidaksetaraan antara Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, dan untuk memberikan jaminan sosial kepada Aparatur Sipil Negara.

Dalam salah satu kewajiban yang diharuskan kepada Aparatur Sipil Negara yakni terkait netralitas tepatnya pada Pasal 2 Huruf Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa asas netralitas adalah bagian dari penyelenggaraan kebijakan dan manajemen yang mana hal ini menjadikan Aparatur Sipil Negara wajib netral dalam hal apapun termasuk dalam kegiatan pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Mengingat Aparatur Sipil Negara juga termasuk pegawai pemerintah yang dekat hubungan dengan segala proses yang ada dipemerintahan maka asas netralitas menjadi satu hal yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Aparatur Sipil Negara dan sebagai cerminanyang baik terhadap masyarakat sebab Aparatur Sipil Negara juga memiliki tugas dalam hal pelayanan kepada publik.

Kata Kunci : Aparatur Sipil Negara, Netralitas, Pemilihan Umum.

ABSTRACT

Nama : Andi Mardatillah

NPM : 2174201054

Judul Skripsi : Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara
Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan
Pemilihan Umum

Dosen Pembimbing : 3. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H., M.H
4. Dr. H. Syaharie Ja'ang, S.H., M.Si, M.H

Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus is a regulation that regulates the State Civil Apparatus (ASN). This Law is an amendment to Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus. Law Number 20 of 2023 was inaugurated by President Joko Widodo on October 31, 2023 with its contents, among others, regarding the rights, obligations, and duties of the State Civil Apparatus, determining the needs of Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK), ensuring the welfare of Civil Servants and Government Employees with Employment Agreements, organizing honorary personnel, implementing digitalization of the management of the State Civil Apparatus, provide pension guarantees for all State Civil Apparatus, including Government Employees with Employment Agreements, provide awards and other facilities to increase the motivation and welfare of State Civil Apparatus, set age limits and welfare of State Civil Apparatus.

The objectives of Law Number 20 of 2023 concerning the State Civil Apparatus, among others, are to improve the professionalism and integrity of the

State Civil Apparatus, to realize a professional, clean, and serving government bureaucracy, as well as to eliminate inequalities between Civil Servants and Government Employees with Employment Agreements, and to provide social security to the State Civil Apparatus.

In one of the obligations required of the State Civil Apparatus, namely related to neutrality, precisely in Article 2 of Law Number 20 of 2023 which states that the principle of neutrality is part of the implementation of policies and management, which makes the State Civil Apparatus obliged to be neutral in any case, including in general election activities held every five years. Looking at the State Civil Apparatus is also including government employees who are closely related to all processes in the government, the principle of neutrality is one thing that must be upheld by every State Civil Apparatus and as a good reflection of the community because the State Civil Apparatus also has a duty in terms of service to the public.

Keywords: State Civil Apparatus, Neutrality, General Elections.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan Judul “Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

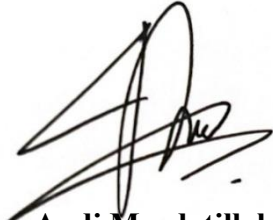
1. Kedua orang tua, Alm. Abah dan Mama yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil dan doa yang tiada hentinya, serta nasehat beliau yang dapat membantu penulis hingga sampai ketitik ini.
2. Bapak Dr. H. Hudali Mukti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda sekaligus Dosen Pada Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum penulis yang telah memberikan saran, petunjuk, dan mengarahkan serta membimbing penulis dalam penyusunan proposal skripsi ini.
3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

4. Seluruh kawan-kawan Pengurus dan Anggota BEM Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda yang selalu memberikan support penuh kepada penulis untuk menyelesaikan tulisan ini.
5. Donny Fhadillah Mohammad yang banyak membantu dan memberikan dukungan penuh kepada penulis selama penulisan skripsi ini.
6. Sahabat penulis Tirta Pramuja Sari, yang telah menemani penulis sedari Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah hingga hari ini serta tidak henti-hentinya memberikan support penuh kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih belum sempurna, hal ini tentunya karena masih terbatAparatur Sipil Negara ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Samarinda, 20 Februari 2025

Penulis,



Andi Mardatillah

NPM. 2174201047

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
BERITA ACARA PENDADARAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN ASLI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
UNGAKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vii
ABSTRAKSI	viii
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG ANALISIS HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.....	17

A. Landasan Teori.....	17
1. Teori Demokrasi.....	17
2. Netralitas	20
3. Pemilihan Umum.....	22
4. Aparatur Sipil Negara	24
B. Landasan Faktual.....	28
1. Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggara pemilihan umum menurut Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda.	28
2. Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggara pemilihan umum menurut Inspektorat Daerah Kota Samarinda.	31
3. Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggara pemilihan umum menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.	32
4. Kategori pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda, Inspektorat Daerah Kota Samarinda, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.....	33
 BAB III PEMBAHASAN TENTANG ANALISIS HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.....	 39

A. Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.	39
B. Kendala Pengawasan Pada Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Yang Melanggar Ketentuan Netralitas.	50
BAB IV PENUTUP	53
A. KESIMPULAN	53
B. SARAN	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Dokumentasi
2. Surat Keterangan Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Aparatur Sipil Negara
5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara atau yang bisa diartikan sebagai pegawai yang bekerja di pemerintahan bisa berupa Pegawai Negri Sipil (PNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dimana dalam kebijakannya yang dikeluarkan dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Aparatur Sipil Negara diharuskan untuk bersikap netral dan patuh pada asas netralitas yang mana itu bermakna Aparatur Sipil Negara dilarang untuk berpihak dalam kepentingan atau pengaruh apapun termasuk dalam hal politik.

Dalam melakukan tugas Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara dituntut harus bersikap professional, bertanggung jawab, adil serta jujur yang dalam waktu bersamaan Aparatur Sipil Negara juga dituntut harus tetap menjalankan kegiatannya dengan tetap menjunjung tinggi asas netralitas. Dalam kondisi lain Aparatur Sipil Negara yang tetap memiliki hak suara dalam memilih calon selaras dengan pilihannya tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Terkadang dalam pelaksanaan nya dilapangan hak suara dan kampanye masih sering disalah artikan yang tidak menutup kemungkinan hal ini menjadi satu dari sekian alasan mengapa masih terjadi banyak nya pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang mana dalam aturan nya Aparatur Sipil Negara masih memiliki hak suara atau memilih pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi dalam waktu yang bersamaan juga diwajibkan untuk bersikap netral dengan tidak ikut

serta pada kampanye apapun dalam pelaksanaan pemilihan umum.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kebebasan dalam berpendapat termasuk dalam pemberian hak suara dalam pemilihan yang mana hal ini juga sudah dipaparkan dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional pada jabatan negara serta aparatur sipil negara lainnya dilarang melakukan kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan kampanye sebelum, selama, dan setelah masa kampanye dengan maksud memihak kepada peserta pemilu atau pasangan calon yang telah terdaftar secara resmi di KPU. Larangan ini berlaku bagi aparatur sipil negara.

Seperti yang disebutkan diatas Aparatur Sipil Negara harus bersikap netral dengan tidak ikut serta dalam aktifitas pelaksanaan kampanye baik dalam kampanye untuk pemilihan wakil rakyat seperti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD PROVINSI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang termasuk melakukan aktifitas kampanye seperti ikut serta dalam pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang pada anggota keluarga atau masyarakat lainnya dalam yang mana hal ini juga dipaparkan pada Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Selain terjadi pelanggaran, aturan yang sudah dipaparkan diatas sebelumnya juga menjadikan sejumlah Aparatur Sipil Negara memilih untuk tidak memberikan hak suaranya atau sering juga disebut dengan istilah Golongan Putih (GOLPUT),

meski jumlah dari golongan putih relatif tidak banyak secara keseluruhan, tetapi menjadi perhatian sebab menjadi indikator dalam partisipasi pemilu.¹ Dalam hal Golongan Putih selain berpengaruh pada demokrasi yang tidak berjalan seperti seharusnya, juga berpengaruh pada hasil voting yang nantinya akan menentukan pemimpin yang akan memegang jabatan tertinggi dalam pimpinannya.

Satu dari sekian hal yang bisa dilakukan dalam mengurangi tingkat Golongan Putih dan menjadikan demokrasi berjalan seperti seharusnya dengan cara berkampanye atau melakukan sosialisasi pendidikan politik pemilihan umum, yang mana dalam hal ini Aparatur Sipil Negara seperti Pegawai Negri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja sebagai bagian dari pegawai pemerintahan juga bisa melakukan sosialisasi pendidikan politik pada lingkungan sekitarnya agar bisa membantu menekan angka Golongan Putih didaerah nya masing-masing tetapi tetap dalam koridornya yakni dengan tidak melanggar apapun yang mengarah pada pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat 1.096 pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan data pengaduan yang diterima dan dicatat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tahun 2019 saat Pemilu serentak, menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum.² Komisi Aparatur Sipil Negara atau yang dikenal dengan KASN merupakan lembaga yang bersifat nonstruktural, independen, dan bebas dari politik”, di lain sisi pada

¹ Ade Mulya, *Prediksi Ancaman Keamanan dan Antisipasi Pada Pemilu Serentak 2024*, Journal of Research and Development on Public Policy, Vol.3 No.4 (2023) H. 58

² Sad Dian Utomo dan Bejo Untung, *Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pemilu 2019*, (Jakarta: PATTIRO), hlm. 33.

pemilihan umum yang berlangsung tahun 2024 “Komisi Aparatur Sipil Negara mencatat terjadi sejumlah 417 pelanggaran asas netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dimana 197 diantaranya terbukti melanggar dan mendapatkan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara agar dijatuhi sanksi oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi”.³

Di lain sisi “pada tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda melaporkan tiga pejabat Aparatur Sipil Negara ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas dugaan pelanggaran kode etik dan netralitas Aparatur Sipil Negara. Pejabat dimaksud adalah Ananta Fathurrozi, Kepala Bappeda Samarinda; Ibrohim, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda; dan Agus Tri Susanto, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda. Ketiga pejabat itu diduga mendekati beberapa partai politik untuk memperebutkan posisi Wali Kota dan Wakil Wali Kota.”.⁴

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 7 dan 9 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara atas pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Sanksi itu dijatuhkan setelah diterimanya laporan dan temuan mengenai dugaan pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara, laporan dan temuan itu memiliki waktu daluarsa selama 7 hari sejak diketahui oleh pengawas pemilu yang mana akan ditindak lanjuti dengan melakukan kajian atas temuan dan laporan itu, dan dalam melakukan kajian itu pengawas pemilu bisa mengikutsertakan Komisi Aparatur Sipil Negara dengan tahapan pemberian rekomendasi yang berisikan kronologis dan hasil dari kajian yang dibuat oleh

³ KASN Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN Sepanjang Pemilu 2024 (diakses tanggal 06 November 2024 pukul 02:45 WITA)

⁴ Tiga Pejabat Samarinda Dilaporkan ke KASN atas Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (diakses tanggal 27 November 2024 pukul 22.49 WITA)

pengawas pemilu, lalu diberikan pada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Badan Pengawas Pemilu.

Adapun alur yang dilakukan untuk menangani pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan Surat Keputusan Bersama lima Kementerian atau Lembaga (SKB 5 K/L) diawali dengan laporan oleh masyarakat yang bisa diarahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Komisi Aparatur Sipil Negara, lalu laporan itu akan dibuat di Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) selaras dengan kewenangannya masing-masing, laporan yang sudah dibuat dan diserahkan pada Komisi Aparatur Sipil Negara akan ditindak lanjuti dengan memvalidasi dan memverifikasi serta rekomendasi laporan itu, sesudah itu Badan Kepegawaian Negara akan melakukan pengecekan pada hasil yang sudah diterima oleh Komisi Aparatur Sipil Negara.⁵

Berdasarkan Pasal 38A Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 yang menjelaskan Tentang pengalihan tugas Komisi Aparatur Sipil Negara kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), langkah yang tepat adalah menindaklanjutinya kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Menteri Dalam Negeri, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) pada September 2024. Selanjutnya, laporan itu akan dipublikasikan dalam Sistem Sharing Terpadu (SBT) selaras dengan kewenangan masing-masing.

Inspektorat Kota Samarinda juga bisa menerima laporan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda yang ditemukan oleh masyarakat atau pengawas pemilu. Selaras dengan Pasal 4 Ayat 2 Huruf G Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 yang mengatur mengenai tugas,

⁵ [BKN.go.id](https://www.bkn.go.id) (diakses tanggal 1 Desember 2024 pukul 12.24 WITA)

susunan organisasi, tugas dan tata kerja Inspektorat Kota Samarinda, Inspektorat berwenang melakukan pengawasan terhadap laporan masyarakat. Hal itu diperkuat lagi dengan Pasal 4 Ayat 1 yang menyebutkan bahwasanya Inspektorat mempunyai tugas dan wewenang membantu Wali Kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat 2 Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021, laporan pengaduan diterima oleh pimpinan unit organisasi yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung oleh inspektur melalui asisten inspektur. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Wali Kota yang sama, khususnya pada Pasal 12 Ayat 8, laporan pengaduan dari bawahan, yang bisa juga berasal dari masyarakat, akan diolah dan dijadikan bahan penyusunan laporan tambahan kepada inspektur melalui sekretaris inspektorat.

Adapun keputusan lain dari hasil penyusunan laporan lebih lanjut yang dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional dalam penjelasan pada Pasal 13 Ayat 9 yang memaparkan bahwasanya selaras dengan ketentuan perundang-undangan, golongan pejabat fungsional bisa diberhentikan dari jabatan fungsionalnya. Sementara itu, Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwasanya pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak melaksanakan tugas selaras dengan apa yang dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pelanggaran disiplin dan sanksi disiplin. Selain itu, menurut Pasal 24 Ayat 1 Huruf D, Aparatur Sipil Negara wajib menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara.

Dalam tiap-tiap pelanggaran netralitas yang terus terjadi ditiap-tiap pelaksanaan pemilihan umum inilah yang menjadikan penulis memiliki keresahan terkait asas netralitas yang sudah sering ditegaskan pada Aparatur Sipil Negara selaku bagian dari penyelenggara pemerintahan tetapi masih banyak nya kasus dari sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara yang tercatat melakukan pelanggaran asas netralitas, hingga akhirnya hak untuk memilih mengarah pada keberpihakkan pada satu dari sekian pasangan calon yang ada menjadi sangat disayangkan. Maka hal inilah yang mendorong penulis untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam masalah ini melalui proposal skripsi dengan berjudul **“ANALISIS HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang didapatkan dalam studi ini yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum?
2. Apa kendala pengawasan pada Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda yang melanggar ketentuan netralitas itu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Intinya, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sementara menemukan berarti

mempelajari sesuatu yang baru, mengembangkan mungkin juga berarti memperluas dan menggali lebih jauh realitas yang sudah ada. Terkait dengan hal itu berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah antara lain:

- a. Untuk mengetahui secara hukum terkait netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum.
- b. Untuk mengetahui kendala para pengawas pada pelanggaran ketentuan netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda.

2. Kegunaan Penelitian

Tiap-tiap penelitian hukum pasti ada manfaatnya. Secara umum ada dua jenis manfaat atau kegunaan penelitian, yakni secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan kajian ilmiah untuk mengetahui dan memperdalam pengetahuan para pembaca terkait bagaimana aturan netralitas yang dimaksud dan sudah dibuat, serta bagaimana seharusnya dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum.
- b. Penelitian ini juga bisa digunakan sebagai pengetahuan dalam mengetahui kendala yang dihadapi oleh para pengawas terkait, yang berwenang dalam melakukan pengawasan netralitas pada Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada pemilihan umum.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk membahas permasalahan ini, yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum⁶ yang menjadi pokok bahasan penelitian penulis, khususnya yang memiliki keterkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

2. Sumber Hukum

Hukum berasal dari segala sesuatu yang menciptakan peraturan dengan kemampuan untuk memaksakan paksaan, yaitu peraturan yang membawa sanksi berat dan nyata bagi yang melanggar.⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas atau yang bisa dianggap sebagai sumber hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam studi ini.⁸

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam studi ini adalah :

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. hlm. 302

⁷ A. Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung 1995, hlm.2

⁸ Johnny Ibrahim, *Op.Cit.* hlm. 141

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai Pengesahan Kovenan Internasional terkait Hak-Hak Sipil dan Politik.
- f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- h) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- i) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- j) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 Tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- m) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- n) Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Samarinda.
- o) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- p) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- q) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- r) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.
- s) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M/.SM.00.00/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yang dikumpulkan untuk studi ini dimaksudkan untuk menjelaskan penggunaan sumber hukum primer oleh penulis, khususnya penelitian kepustakaan, yang bertujuan untuk mengumpulkan konsep hukum, doktrin hukum, prinsip hukum, dan ide konseptual di samping penelitian sebelumnya yang relevan dengan subjek studi. Penelitian ini bisa berupa buku, undang-undang, atau publikasi ilmiah lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber yang memberikan klarifikasi atau rekomendasi penting terkait sumber hukum primer dan sekunder disebut bahan hukum tersier.⁹ Bahan-bahan ini meliputi:

- a) Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*);
- b) Artikel;
- c) Jurnal-jurnal Hukum;
- d) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan dua pendekatan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini: telaah pustaka dan studi lapangan. Tujuan dari kedua metode ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan menganalisisnya.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 116.

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan Penulis mengumpulkan informasi yang sehubungan dengan pembahasan dari penelitian yang diangkat melalui studi kepustakaan. Menelaah buku, artikel, jurnal, dan laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas merupakan satu dari sekian cara mengumpulkan data untuk studi pustaka.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan yang penulis akan lakukan pada penelitian ini ialah melalui tahapan, wawancara guna memperoleh sumber data utama dengan Teknik wawancara langsung pada sejumlah narasumber yakni pada Ibu Karina Lizwary S.H., M.H. selaku anggota divisi penata kelola pengawasan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda, Bapak Drs. H. Mukhlis, M. Si. selaku Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Bapak M. Ikhsan Rudiyanto, S. Pt. selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kota Samarinda, dan yang terakhir pada Bapak Firman Hidayat S.Sos. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum.

Wawancara yang dilakukan ialah terkait bagaimana analisa secara hukum terkait netralitas yang dimaksud dan sudah dibuat, serta bagaimana seharusnya dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum, begitu juga terkait kendala yang dihadapi oleh para pengawas yang berwenang

dalam menjalankan pengawasan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif deskriptif, yaitu teknik analisis data yang mengelompokkan dan memilih data penelitian berdasarkan kebenaran dan kualitasnya, kemudian digunakan untuk mengolah data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan atau kepustakaan. Untuk mengatasi masalah penelitian, data tersebut kemudian dikaitkan dengan hipotesis yang diperoleh dari studi kepustakaan.¹⁰

Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian ini, yakni:

1) Pengumpulan bahan hukum pada tingkat primer, sekunder, dan tersier.

Pemilihan artikel dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum ini merupakan satu dari sekian tugas yang dilakukan dalam dokumen hukum primer. Pengumpulan informasi dari buku, perpustakaan, dan publikasi hukum elektronik yang relevan dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Sebaliknya, kumpulan kamus digunakan dalam dokumen hukum tersier untuk mendukung konsep yang dianggap memerlukan interpretasi teoritis.

2) Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang sudah dikumpulkan.

- a. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda dalam

¹⁰ Iqbal Adiyatma dan Dinny Wirawan Pratiwie, *"TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA DALAM PENDATANGAN ANAK DILUAR PERKAWINAN"*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 No.2 2017, h. 83

penyelenggaraan pemilihan umum dianalisis dalam naskah hukum primer.

- b. Bahan hukum sekunder menganalisis berbagai sumber buku atau literatur yang ditulis oleh para ahli hukum serta publikasi hukum yang relevan untuk menciptakan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier diawali dengan analisis kamus untuk menetapkan definisi.

3) Setelah menelaah ketiga teks hukum tersebut di atas, dilakukan analisis untuk menjelaskan pokok bahasan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang berlaku secara material dan mengaitkannya dengan teori atau doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu melalui penafsiran hukum.¹¹

E. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang yang menguraikan/ memaparkan terkait alasan pemilihan judul serta uraian terkait alasan pemilihan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini; Perumusan Masalah yang merinci masalah utama yang diangkat oleh penullis.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006, h. 152-153

2. BAB II LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG ANALISIS HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Berisikan landasan yang dipakai dalam penulisan yang meliputi landasan teori dan landasan faktual terkait Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

3. BAB III PEMBAHASAN TENTANG ANALISIS HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

Berisi pembahasan dari rumusan masalah bagaimana analisis hukum netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum serta kendala para pengawas pada pelanggaran ketentuan netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda.

4. BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang menguraikan simpulan atas upaya penyelesaian yang sudah dilakukan dan saran-saran, yang menguraikan dari apa yang sudah ditulis dan diteliti oleh penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG ANALISIS HUKUM NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

A. Landasan Teori

1. Teori Demokrasi

Tiap-tiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih, membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, dan menjalankan hak itu dalam demokrasi. Warga negara dapat berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam pembuatan, penulisan, dan penerapan Undang-Undang dalam demokrasi. Demokrasi dicirikan oleh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan pelaksanaan kebebasan politik secara bebas dan adil. Bersama dengan adat istiadat dan prosesnya, demokrasi juga merupakan kumpulan keyakinan dan cita-cita yang berkaitan dengan kebebasan; dengan kata lain, demokrasi mencakup nilai dan martabat tiap-tiap manusia.¹²

Para ahli memaparkan bahwasanya secara etimologi, kata demokrasi berasal dari kata Yunani kuno *demos* dan *kratos*. *Kratos* berarti kekuasaan penuh, dan *demos* berarti rakyat. Jika diartikan secara harfiah, demokrasi adalah kekuasaan penuh rakyat.¹³ Demokrasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara ikut serta menjalankan negara melalui wakil-wakil mereka”.¹⁴

Selain definisi secara bahasa (etimologi). C.F. Strong berpandangan bahwasanya “Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam hal mana

¹² Darmawan Harefa, S.Pd., M. Pd., Drs. Fatolosa Hulu, M.M., *DEMOKRASI PANCasila DI ERA KEMAJEMUKAN*, PM. Publisher, September 2020, Jawa Barat, 2020, hlm. 3.

¹³ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Raja Grafindo*, Jakarta, 2014, hlm. 196.

¹⁴ Frans Samuel Junero Butarbutar, *Implementasi Prinsip Demokrasi*, Jakarta, 2024, hlm. 264.

mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwasanya pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat.”¹⁵

M. Durverger didalam bukunya “*Les Regimes Politiques*” memberikan penjelasan terkait konsep demokrasi yaitu “pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang diperintah dan yang memerintah adalah satu dan sama. Dengan kata lain, pemerintahan yang demokratis adalah bentuk pemerintahan di mana tiap-tiap orang (rakyat) memiliki hak yang sama untuk memerintah dan diperintah.”¹⁶

Banyak konstitusi negara memperkenalkan asas demokrasi, yang terkadang dikenal sebagai gagasan kedaulatan rakyat. Namun, tiap-tiap negara memiliki sistem atau pendekatan yang unik untuk menerapkan gagasan itu. Sistem presidensial diadopsi oleh negara yang memiliki sistem pemerintahan negara bagian.¹⁷

Indonesia sebagai negara yang menerapkan konsep pemerintahan demokrasi yang berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 memaparkan bahwasanya berikut adalah sejumlah kriteria demokrasi:

1. Adanya pemberian jaminan pada Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-J Undang-Undang Dasar 1945).
2. Adanya jaminan kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan beroposisi.

¹⁵ Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarta, 2007, hlm. 4.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 200.

¹⁷ Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi Vol 10 No. 2, Juli 2013.

3. Seluruh warga negara mendapatkan perlakuan dan kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
4. Kekuasaan berada di bawah kontrol rakyat melalui perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat.
5. Adanya jaminan kekuasaan yang sudah disepakati bersama.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yaitu:

1. Kebebasan atau persamaan (*freedom/equality*)
Kebebasan atau kesetaraan merupakan landasan demokrasi. Berdasarkan prinsip kesetaraan, semua orang diciptakan sama, bebas dari diskriminasi, dan memiliki akses yang sama terhadap kesempatan untuk berkembang secara pribadi.
2. Kedaulatan Rakyat (*People's Sovereignty*)
Menurut teori kedaulatan rakyat, keinginan dan kepentingan rakyat menjadi dasar kebijakan yang dilaksanakan. Gagasan pengawasan rakyat merupakan cara lain untuk mewujudkan kedaulatan. Karena demokrasi tidak bergantung pada niat baik penguasa, maka pengawasan dilaksanakan.
3. Pemerintahan yang terbuka dan bertanggungjawab yakni:
 - a. Dewan Perwakilan rakyat yang representatif.
 - b. Badan kehakiman/peradilan yang bebas dan merdeka.
 - c. Pers yang bebas.
 - d. Prinsip negara hukum.
 - e. Sistem dwi partai atau multipartai.
 - f. Pemilu yang demokratis.
 - g. Prinsip mayoritas.
 - h. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas.¹⁸

Sejak kemerdekaannya pada tahun 1945, Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi. Dalam perkembangannya, demokrasi Indonesia sudah mengalami proses jatuh bangun, sebab Indonesia sudah melalui 4 periode perkembangan demokrasi, diantaranya:

1. Era demokrasi parlementer 1945–1959 yang sangat menekankan fungsi partai politik dan parlemen. Akibatnya, kebersamaan yang telah terjalin selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi lemah dan tidak bisa diperkuat lagi menjadi kekuatan positif pasca kemerdekaan.
2. Era Demokrasi Terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965. Dominasi presiden, terbatasnya fungsi Aparatur Sipil Negara, keterlibatan

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 198-234.

partai politik, munculnya pengaruh komunis, dan makin meluasnya peran sosial politik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) merupakan ciri-ciri era ini.

3. Demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional dengan fokus pada sistem presidensial, berlaku pada masa Orde Baru dari tahun 1966 hingga 1998. Nama Pancasila semata-mata digunakan sebagai legitimasi politik bagi kelas penguasa di sepanjang era demokrasi ini karena kenyataan yang diberlakukan tidak sejalan dengan cita-cita Pancasila.
4. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi. Dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan keseimbangan kekuatan antar Lembaga negara, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika demokrasi adalah terkait rakyat yang berkuasa, maka demokrasi telah dipraktikkan selama pemilu. Akan tetapi, banyak kebijakan yang diterapkan setelah pemilu tidak didasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan pada pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik di DPR. Dengan kata lain, paradigma demokrasi era Reformasi kontemporer kurang berlandaskan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*welfare state*).¹⁹

2. Netralitas

Tidak memihak atau mendukung satu dari sekian pihak merupakan pengertian dari netralitas.²⁰ Netralitas Aparatur Sipil Negara diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 huruf F Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Aparatur Sipil Negara. Baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang menduduki jabatan di Aparatur Sipil Negara wajib menaati ketentuan netralitas dengan tetap bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik sebelum, selama, dan sesudah pemilihan umum.

Mifthah Thoha memaparkan bahwasanya Aparatur Sipil Negara (ASN) diyakini bersifat netral karena melarang Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bergabung atau menjabat sebagai pengurus partai politik. Hal ini

¹⁹ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016) hlm. 63.

²⁰ <https://www.apaarti.com/netral.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2024 Pukul

memungkinkan PNS untuk memusatkan seluruh perhatian, pikiran, dan tenaganya pada tugas-tugas yang telah didelegasikan kepadanya.²¹

Di lain sisi, Amin memaparkan bahwasanya perilaku birokrasi pemerintah yang tidak memihak atau tidak memihak selama masa kampanye calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, baik secara rahasia maupun terbuka, dikenal dengan istilah "netralitas Aparatur Sipil Negara". Netralitas diukur dengan menggunakan indikator-indikator berikut:

1. Tidak terlibat dalam arti tidak menjadi anggota tim sukses calon terpilih pada masa kampanye atau tidak ikut serta dalam kampanye dengan menggunakan identitas partai maupun Aparatur Sipil Negara.
2. Tidak memihak berarti tidak mendukung pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan satu dari sekian pasangan calon, yakni tidak mengikuti kegiatan yang bermuara pada dukungan kepada satu dari sekian pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye, seperti rapat, undangan, himbauan, panggilan, atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka tugas satuannya, keluarga, dan masyarakat; dan tidak mendukung penggunaan fasilitas negara yang relevan dengan jabatannya dalam rangka promosi satu dari sekian pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada masa kampanye.²²

Pada Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 6 Tahun 2018 memaparkan bahwasannya Istilah "netralitas" mengacu pada ketidakberpihakan dan tidak bias yang ditunjukkan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), dan pegawai negeri. Seorang prajurit tidak diperbolehkan menjalankan bisnis, berpartisipasi dalam kegiatan politik praktis, bergabung dengan partai politik, atau mencalonkan diri untuk jabatan legislatif dalam pemilihan umum, menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Namun, menurut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor

²¹ Thoha, Miftah, 2008, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group. Hlm. 182.

²² Amin, 2013, *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Makassar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)*, Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. hlm 16-17.

2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak berhak untuk memilih atau dipilih. Hal ini memperjelas mengapa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara, yang berarti tidak diperbolehkan untuk ikut serta, memilih pihak, dan memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Konsep netralitas sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara menjadi landasan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan. Menurut penjelasannya, asas netralitas juga melarang tiap-tiap pegawai Aparatur Sipil Negara untuk memihak kepada suatu golongan atau memihak kepada golongan atau kepentingan tertentu. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara juga menegaskan bahwasanya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan pegawai negeri sipil yang dipekerjakan oleh Aparatur Sipil Negara tetap berhak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum dan berkesempatan untuk dipilih menjadi pejabat negara melalui jalur politik.

3. Pemilihan Umum

Sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas, bahwasanya Indonesia yang menitikberatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi adalah satu dari sekian negara yang menganut bentuk pemerintahan demokrasi. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1 Ayat 2 yang menegaskan bahwasanya rakyat memegang kedaulatannya dan menjalankannya selaras dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu ciri negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum yang bebas dan adil. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan kedaulatan rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tingkat partisipasi politik di antara penduduk suatu negara memiliki dampak yang signifikan terhadap seberapa baik negara itu mengembangkan dan melembagakan sistem politiknya. Suatu negara bisa menjaga kedaulatan warga negaranya dengan menyelenggarakan pemilihan umum di bawah perlindungan hukum dan konstitusi. Rakyat menjalankan hak politik mereka dan berpartisipasi dalam pemilihan umum untuk memilih arah pemerintahan selama lima tahun ke depan.²³

Prihatmoko memaparkan bahwasanya berikut adalah tiga tujuan dari pemilu dalam pelaksanaannya:

1. Sebagai sarana untuk memilih alternatif kebijakan publik dan pemimpin pemerintahan.
2. Pemilu berfungsi untuk memastikan kohesi masyarakat dengan mengalihkan konflik kepentingan dari masyarakat ke entitas perwakilan melalui wakil rakyat atau partai politik yang memperoleh kursi.
3. Pemilu memberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses politik dan mengorganisasi, menggerakkan, atau menggalang dukungan bagi pemerintah dan negara.²⁴

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil memaparkan bahwasanya fungsi Pemilu sebagai alat demokrasi yang digunakan untuk :

1. Melestarikan dan memperkuat landasan demokrasi Indonesia.
2. Mewujudkan Pancasila, atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagai landasan masyarakat yang adil dan makmur.
3. Memastikan keberhasilan perjuangan Orde Baru, khususnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terpelihara.²⁵

Adapun asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu antara lain:

1. Asas Langsung. Bisa dimaknai bahwa pemilih tidak dapat diwakili oleh siapa pun dan harus memberikan suaranya secara langsung.

²³ Maringan Panjaitan, Vera A. Pasaribu, Jonson Rajagukguk, Dimpos Manalu, Silvia Gea, Ridhon M B Simangunsong, Lasma Siagian, *Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan Sei Agul*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Vol 5 No. 1 (2024). hlm. 967.

²⁴ Rajagukguk, Jonson, et al. "GOLPUT DAN PEMILU 2024." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 2.2 (2022): hlm. 82.

²⁵ Rajagukguk, Jonson, *Op.Cit*, hlm. 89.

2. Asas Umum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk memilih dan mencalonkan diri, sesuai dengan konsep dasarnya.
3. Asas bebas. Ketika asas kebebasan diterapkan, artinya pemilih dapat memberikan suaranya tanpa dipengaruhi oleh apa pun atau siapa pun, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengganggu keputusannya.
4. Asas rahasia. Salah satu penafsirannya adalah bahwa setiap orang yang menggunakan hak pilihnya akan dilindungi dalam pilihannya.
5. Asas Jujur. Dalam konteks ini, asas kejujuran mengandung makna bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu wajib menjaga kejujuran, dan memastikan kejujuran tersebut dilaksanakan secara jujur dalam seluruh proses pemilu, dari awal hingga akhir.
6. Asas adil. Berdasarkan asas keadilan, tidak boleh ada keberpihakan dalam penyelenggaraan pemilu dan semua calon mempunyai hak yang sama tanpa kecuali (*equality before the law*).²⁶

Dalam konteks demokrasi, legitimasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan dipengaruhi oleh keterlibatan politik. Legitimasi pemilih untuk pasangan calon terpilih, misalnya, dipengaruhi oleh keterlibatan politik selama pemilihan umum. Pilihan pemilihan yang dibuat oleh tiap-tiap komunitas didasarkan pada kepentingan dan preferensi masing-masing. Seseorang bisa berpendapat bahwasanya pilihan yang dibuat oleh para pemilih komunitas menentukan nasib pemimpin publik yang terpilih dalam pemilihan umum. Lebih jauh, kekuasaan komunitas atas pemerintahan bisa dilihat sebagai hasil dari keterlibatan politik anggota komunitas dalam pemilihan umum. Tingkat partisipasi politik tiap-tiap orang menentukan kendali yang diberikan. Perwujudan hak politik warga negara sangat terkait dengan keterlibatan politik, yang merupakan dasar demokrasi.²⁷

4. Aparatur Sipil Negara

Charles Jackson memaparkan bahwasanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian merupakan profesi bagi pegawai pemerintah dan pegawai negeri sipil dengan perjanjian kerja yang

²⁶ Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto. (2018). “Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia”. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, 4(3): 830.

²⁷ https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Perilaku_Memilih_Barru_sulsel.pdf (di akses tanggal 30 Januari 2025, pukul 10:13 WITA)

digaji sesuai dengan standar perundang-undangan dan ditugaskan pada pekerjaan pemerintahan atau operasi negara lainnya.²⁸

A.W. Widjaja berpendapat bahwa orang yang bekerja pada suatu organisasi tertentu, seperti instansi pemerintah atau perusahaan komersial, dianggap sebagai karyawan. Ia juga berpendapat bahwa karyawan adalah tenaga manusia, baik jasmani maupun rohani (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan berkaitan dengan itu, yang menjadi salah satu modal utama dalam suatu usaha bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu (organisasi).²⁹

Pengertian Aparatur Sipil Negara ada dua bagian yaitu:

1. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memaparkan bahwasanya Definisi hukum Aparatur Sipil Negara adalah definisi yang bersifat stipulatif. Menurut pernyataan tersebut, Aparatur Sipil Negara adalah warga negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi tertentu dan dipilih oleh pejabat pembina kepegawaian untuk bekerja pada Aparatur Sipil Negara secara tetap.
2. Hanya subjek tertentu saja yang dicakup dalam pengertian ekstensif. Beberapa kelompok yang secara teknis bukan Aparatur Sipil Negara menjadi fokus hal-hal tertentu yang disebutkan.³⁰

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan pegawai pemerintah lainnya merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara, yang merupakan komponen aparatur negara yang menyelenggarakan dan melaksanakan pemerintahan serta pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah orang yang bekerja pada pemerintah, menduduki jabatan pemerintahan, atau diberi kewajiban negara lainnya. Mereka akan memperoleh imbalan selaras dengan peraturan perundang-undangan.³¹

Tujuan utama dari perangkat pemerintahan adalah untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya saat ini untuk melayani kepentingan umum dan masyarakat. Perangkat pemerintahan, yang mencakup Angkatan Bersenjata

²⁸ <http://digilib.unila.ac.id/27972/3/SKRIPSI%20BAB%20PEMABAHASAN.pdf>.

²⁹ A.W. Widjaja, 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, hlm. 113

³⁰ Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

³¹ Liva Paisa, Ponny Gosat, Donald Monintja, *Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.3 2019, h. 4

Republik Indonesia, tidak mengutamakan kepentingan individu atau kolektif atau mengejar keuntungan dalam rangka melayani kepentingan umum.³²

Dalam Menjalankan kedudukannya itu, maka pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi juga sebagai berikut :

1. Pelaksana kebijakan publik;
2. Pelayanan publik; dan
3. Perekat dan pemersatu bangsa.³³

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, bebas dari campur tangan politik, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Di lain sisi norma itu mengamanatkan bahwasanya Aparatur Sipil Negara harus menjaga netralitas, khususnya dalam pemilihan umum, baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, seseorang dianggap netral jika tidak memihak pada pasangan calon atau partai tertentu. Netralitas adalah keadaan dan sikap tidak memihak.³⁴

Presiden/Kepala Daerah beserta wakilnya memiliki hubungan kerja sama dengan PNS dalam sistem ini, sehingga tercipta suasana kerja yang saling menguntungkan. Lebih jauh, mengingat kewenangan Presiden dan Kepala

³² Liva Paisa, Ponny Gosat, Donald Monintja, *Ibid*, h. 2

³³ Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani Roberto Pinasang, Donna Okthalia Seta Budhi, *PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat *Lex Administratum*, 2023, hlm. 4.

³⁴ Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diakses tanggal 07 November 2024 pukul 00:44)

Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, hubungan ini berdampak pada jabatan karier PNS. Mengingat adanya benturan kepentingan, jelaslah bahwasanya kondisi ini akan membuat PNS kurang netral dalam menjalankan tugasnya. Pemerintah hanya membatasi hak pilih dalam pemilihan umum dan hak dipilih menjadi pejabat negara untuk mengatasi masalah netralitas PNS.³⁵

Netralitas yang berasal dari kata netral yang bermakna tidak memihak atau tidak membantu satu dari sekian pihak.³⁶ Sehubungan dengan pembahasan netralitas Aparatur Sipil Negara yang sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 2 Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan juga pada Undang-Undang Nomor 7 pasal 283 ayat 1 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana dalam aturan itu netralitas sangat dijunjung tinggi dan wajib dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara, dengan bersikap netral dan tidak ikut serta sebelum, sesudah, atau selama adanya kegiatan yang mengarah pada keberpihakkan satu dari sekian pihak yang ada.

Aparatur Sipil Negara yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara tetap diberikan hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum dengan berlandaskan Dalam hukum nasional antara lain pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Pasal 23 Ayat 1 dan Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

³⁵ Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, “Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1 (Juni 2016), hlm. 92-93.

³⁶ <https://www.apaarti.com/netral.html> (diakses pada tanggal 1 Desember 2024 Pukul 09.04 WITA)

B. Landasan Faktual

Satu dari sekian faktor terpenting dalam menjamin terselenggaranya pemilu yang bebas, adil, dan demokratis adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda menghadapi tantangan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara dalam proses pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Samarinda telah memberikan sejumlah laporan dan simpulan yang menunjukkan adanya beberapa pelanggaran terkait penggunaan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik yang sebenarnya.

1. Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggara pemilihan umum menurut Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda.

Adapun hasil dari wawancara yang sudah dilakukan pada pihak dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah dilakukan oleh penulis bersama Ibu Karina Lizwary S.H., M.H. selaku anggota divisi penata kelola pengawasan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda yang dijalankan pada tanggal 18 Februari 2025 bertempat di kantor Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda di Jalan Gn. Arjuna No.7, Jawa, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan hasil wawancara nya ialah sebagai berikut :

“Secara Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengawas pemilu dalam menjalankan perannya termasuk dalam hal netralitas Aparatur Sipil Negara yang mana jika ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar akan

ditindak dengan tata cara tidak melalui registrasi melainkan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (sebelum dicabutnya Komisi Aparatur Sipil Negara)

Dasar hukum yang dimiliki Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pengawasan pemilihan umum yakni

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah.
 - a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur Tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang mencakup pemilu legislatif dan pemilihan presiden serta wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam mengawasi proses pemilu.
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur Tentang tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang mencakup larangan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik praktis selama tahapan pemilu berlangsung.
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mengatur Tentang mekanisme pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilu.
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini juga menjelaskan alur pelaporan, investigasi, serta rekomendasi sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar ketentuan netralitas.
 - c) Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Kepegawaian Negara, dan Inspektorat memastikan bahwasanya tiap-tiap pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara bisa ditindaklanjuti selaras dengan regulasi yang berlaku.

Dalam hal pelanggaran Aparatur Sipil Negara menurut narasumber sejumlah hal yang termasuk kategori melanggar netralitas Aparatur Sipil Negara selama Pemilihan Umum ialah ikut berperan aktif dalam aktifitas apapun dalam tahapan pemilu paslon seperti menggunakan atribut paslon, atau partai khusus, foto atau video dengan gerak tangan nomor paslon khusus, hadir ke dalam kegiatan lalu melakukan aktivitas aktif dalam kegiatan kampanye, ikut serta dalam kampanye, dan terkait dasar arahan batasan yang diperbolehkan dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara ada pada:

- a) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, yang melarang Aparatur Sipil Negara terlibat dalam kegiatan politik praktis.

- b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan terkait netralitas.
- c) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menegaskan kewajiban Aparatur Sipil Negara untuk menjaga netralitas dalam pemilu.
- d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang mengatur batasan keterlibatan Aparatur Sipil Negara dalam politik.
- e) Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yang juga menjelaskan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu, yang mengatur larangan khusus bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintahan daerah agar tidak terlibat dalam politik praktis, serta mekanisme sanksi yang bisa diberikan pada Aparatur Sipil Negara yang melanggar.

Dengan adanya regulasi yang jelas ini, Aparatur Sipil Negara di Kota Samarinda diharapkan bisa menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara selama proses pemilu berlangsung, sehingga integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara tetap terjaga serta tidak memengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia. Selain Badan Pengawas Pemilihan Umum, masyarakat juga bisa turut serta melakukan pengawasan kampanye pemilihan umum secara langsung pada Aparatur Sipil Negara di lingkungan sekitarnya.

Kendala yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum kota samarinda dalam melakukan pengawasan hanya terkait keputusan tindak lanjut yang terlalu lama oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT). Tidak ada impact pada Badan Pengawas Pemilihan Umum apabila tindak lanjut yang diberikan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum terlalu lama, dalam melakukan penanganan pelanggaran ada report yang harus diberikan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum provinsi tetapi ditulis keterangan bahwasanya belum ada konfirmasi terusan yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum kota pada laporan pada Komisi Aparatur Sipil Negara/ Sistem Berbagi Terintegrasi.”³⁷

³⁷ Hasil wawancara Bersama Ibu Karina Lizwary S.H., M.H. selaku anggota divisi penata kelola pengawasan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025.

2. Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggara pemilihan umum menurut Inspektorat Daerah Kota Samarinda.

Adapun hasil dari wawancara yang sudah dilakukan pada pihak dari Inspektorat Daerah Kota Samarinda terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah dilakukan oleh penulis bersama Bapak Drs. H. Mukhlis, M. Si. selaku Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Bapak M. Ikhsan Rudiyanto, S. Pt. selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kota Samarinda yang dijalankan pada tanggal 18 Februari 2025 bertempat di kantor Inspektorat Daerah Kota Samarinda di Jalan Dahlia No.04, Bugis, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan hasil wawancara nya ialah sebagai berikut :

"Dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara pada pemilu, Inspektorat berperan dalam melakukan pembinaan serta menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Aparatur Sipil Negara yang melanggar netralitas. Jika ada dugaan pelanggaran, Inspektorat melakukan pemeriksaan internal pada Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan menyampaikan hasilnya pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Dasar hukum yang menjadi pedoman Inspektorat dalam menangani pelanggaran Aparatur Sipil Negara selama pemilu adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
- 3) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/71/M.SM.00.00/2024 terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Inspektorat Kota Samarinda menegaskan bahwasanya Aparatur Sipil Negara dilarang:

- 1) Berafiliasi dengan partai politik.

- 2) Memperlihatkan keberpihakan pada calon khusus dalam bentuk apapun.
- 3) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Inspektorat juga menyoroti sejumlah kendala dalam menegakkan netralitas Aparatur Sipil Negara, yakni keterlambatan dalam penyampaian rekomendasi sanksi dari instansi pusat serta lemahnya sanksi administratif yang diberikan pada Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar.”³⁸

3. Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggara pemilihan umum menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Hasil wawancara dengan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Samarinda terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sudah dilakukan penulis bersama Bapak Firman Hidayat S.Sos. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum dilakukan pada tanggal 22 Februari 2025 di kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda, Jalan Pahlawan No.5, Samarinda, Kalimantan Timur. Hasil wawancara dengan perwakilan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

"Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwasanya tiap-tiap tahapan pemilu berjalan selaras dengan peraturan yang berlaku, termasuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara. Dalam pelaksanaan pemilu, Komisi Pemilihan Umum tidak memiliki kewenangan untuk menindak Aparatur Sipil Negara yang melanggar, tetapi berperan dalam memberikan sosialisasi pada Aparatur Sipil Negara terkait aturan pemilu dan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan.

Dasar hukum yang digunakan Komisi Pemilihan Umum dalam mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

³⁸ Hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Mukhlis, M. Si. selaku Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Bapak M. Ikhsan Rudiyanto, S. Pt. selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025.

- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum juga melakukan sejumlah upaya pencegahan, seperti:

- 1) Sosialisasi pada Aparatur Sipil Negara terkait larangan berpolitik praktis.
- 2) Pemberian himbauan pada instansi pemerintah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara.
- 3) Koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pemantauan lapangan.”³⁹

4. Kategori pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda, Inspektorat Daerah Kota Samarinda, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

Pelaksanaan pemilihan umum pada dasarnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki sejumlah ketentuan dan batasan dengan landasan aturan yang sudah dibuat, hal ini berkenaan juga dengan sikap atau perilaku Aparatur Sipil Negara selama menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara sejumlah hal yang bisa dikategorikan sebagai pelanggaran atas tindakan dan perilaku Aparatur Sipil Negara yaitu;

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan bersama narasumber Ibu Karina Lizwary S.H., M.H. selaku anggota divisi penata kelola pengawasan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda, yang bisa

³⁹ Hasil wawancara bersama Bapak Firman Hidayat S.Sos., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum dilakukan pada tanggal 22 Februari 2025.

tergolong kedalam kategori sikap tidak netral yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yakni apabila:

- a) “Aparatur Sipil Negara Menghadiri kampanye politik dan memberikan dukungan pada satu dari sekian pasangan calon serta berperan aktif dalam penyelenggaraan kampanye itu.
- b) Menggunakan atribut partai politik atau memperlihatkan dukungan nya baik itu melalui vidio dan foto dengan gaya ujuk jari sesuai nomor urut pasangan calon kandidat khusus dalam kegiatan resmi ataupun di media sosial,.
- c) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

Tidak netral yang menjadi acuan dasar kategori pelanggaran yang digunakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut narasumber yakni ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Samarinda.

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai pengawas pemilu dalam menjalankan peran nya, termasuk dalam hal netralitas Aparatur Sipil Negara, yang mana jika ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar akan ditindak dengan tata cara tidak melalui registrasi melainkan melalui PKS (perjanjian kerja sama) antara Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (sebelum dicabutnya Komisi Aparatur Sipil Negara).

Jika ada Aparatur Sipil Negara yang melanggar atau tidak netral maka akan ditindak lanjuti dengan tata cara penanganan, di registrasi, dipanggil dan dimintai keterangan klarifikasi, yang mana hasilnya akan dimasukkan ke dalam Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT milik Badan Kepegawaian Negara) yang mana hasil kajian dari laporan dan temuan yang sudah ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum akan dikaji kembali oleh Badan Kepegawaian Negara. Jika Aparatur Sipil Negara terbukti melanggar, maka akan dijatuhkan sanksi dari Badan Kepegawaian Negara dan di alihkan pada inspektorat kota samarinda. Yang mana sanksi keputusan nya itu akan kembali ke PPK.”⁴⁰

Di lain sisi adapula pernyataan dari hasil wawancara bersama Bapak Drs. H.

Mukhlis, M. Si. selaku Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda

⁴⁰ Hasil wawancara Bersama Ibu Karina Lizwary S.H., M.H. selaku anggota divisi penata kelola pengawasan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025.

dan Bapak M. Ikhsan Rudiyanto, S. Pt. selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kota Samarinda yang turut menjelaskan pendapat terkait kategori yang termasuk melanggar asas netralitas bagi inspektorat yaitu didasari dengan memahami turunan Undang-Undang anantara lain;

- a) “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
- b) Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tentang Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Di lain sisi secara umum juga menyebutkan bahwasanya yang tergolong netralitas Aparatur Sipil Negara yakni tidak berpihak pada partai politik dan calon khusus, menjaga profesionalitas dalam pelaksanaan publik tanpa diskriminasi, tidak terlibat kedalam aktifitas kampanye politik baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui media sosial).⁴¹

Di lain sisi wawancara lain yang juga sudah dilakukan bersama Bapak Firman Hidayat S.Sos. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni menjelaskan terkait;

“Penerjemahan atau penjelasan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berbeda dengan netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), karna Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada saat ini diminta untuk sebenar-benarnya netral yang dimaksud disini adalah selain tidak diperkenankan untuk memihak, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) juga tidak memiliki hak politik untuk memilih, lain hal nya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimaksud yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang diharuskan untuk bersikap netral dengan cara tidak memihak dan ikut serta dalam segala hal politik didalam pemilihan umum tetapi masih memiliki hak politik untuk menggunakan hak suaranya dalam memilih pasangan calon, serta dengan tidak mempublikasikan pilihannya itu yang maknanya Aparatur Sipil

⁴¹ Hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Mukhlis, M. Si. selaku Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Bapak M. Ikhsan Rudiyanto, S. Pt. selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025.

Negara hanya bisa menyalurkan hak pilihnya pada saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS).”⁴²

5. Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, Inspektorat Daerah Kota, dan Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan pada Netralitas Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Sebagai instansi yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang dalam menjalankan tugas nya pada penyelenggaraan pemilihan umum, di lain sisi Inspektorat Daerah Kota sebagai pemantau kinerja dari pada Aparatur Sipil Negara juga memiliki wewenang dalam pengawasan termasuk terkait sikap netralitas pada penyelenggaraan pemilihan umum, dan wewenang itu antara lain;

1. Menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Daerah Kota Samarinda oleh Ibu Karina Lizwary S.H., M.H.

“Melakukan pengawasan sebagaimana tugas pokok daripada Badan Pengawas Pemilihan Umum itu sendiri dalam tahapan mulai dari awal kegiatan Pemilihan Umum hingga Pemilihan Pada Daerah, yang mana dalam pelaksanaannya Badan Pengawas Pemilihan Umum juga turut serta untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam melawan pelanggaran selama waktu kegiatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, dan jika terjadi temuan pelanggaran netralitas ataupun pelanggaran lain selama momentum pesta demokrasi itu berlangsung masyarakat diberikan kebebasan untuk melaporkan hal itu pada Badan Pengawas Pemilihan Umum.”⁴³

⁴² Hasil wawancara bersama Bapak Firman Hidayat S.Sos., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum dilakukan pada tanggal 22 Februari 2025.

⁴³ Hasil wawancara Bersama Ibu Karina Lizwary S.H., M.H. selaku anggota divisi penata kelola pengawasan pemilihan umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025.

2. Menurut Inspektorat Daerah kota Samarinda oleh Bapak Drs. H. Mukhlis, M. Si. selaku Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Bapak M. Ikhsan Rudiyanto, S. Pt. selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kota Samarinda

“Dalam tata kerja pada Inspektorat Daerah Kota Samarinda juga memiliki bagian khusus yang melakukan pengawasan pada Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda, sebagaimana instansi ini memiliki kaitan langsung dengan Walikota sebagai pemegang keputusan pada sanksi yang diberikan pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melanggar, maka Inspektorat Kota Samarinda juga memiliki wewenang dalam hal pengawasan hingga pengkajian dan melakukan pemanggilan pada Aparatur Sipil Negara yang sudah dilaporkan atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam hal pelaporan Inspektorat Daerah Kota Samarinda juga memiliki bagian khusus untuk menangani laporan yang masuk agar tidak terjadi pengkajian ataupun penyelidikan pada laporan palsu dan dalam kinerjanya langkah yang akan diambil oleh inspektur dalam menjalankan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara harus melalui instruktur langsung yang diberikan oleh Walikota atau biasa juga diwakilkan oleh Sekretaris Daerah agar segala proses yang dilakukan tetap terkoordinir dan tetap diketahui langsung oleh Walikota.”⁴⁴

3. Menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda oleh Bapak Firman Hidayat S.Sos. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum

”Memaparkan bahwasanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki kewenangan yang sedikit berbeda dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Inspektorat yang langsung memiliki hak untuk melakukan pengawasan dalam pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana tugas yang dimilikinya, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan pemilihan umum juga termasuk instansi yang diwajibkan untuk netral dalam pemilihan umum juga memiliki bagian hukum yang bisa melakukan pengawasan pada pelanggaran yang terjadi dalam pemilihan umum, hal ini memang tidak lebih dalam dibanding Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Inspektorat Daerah karna bukan dari tugas utama Komisi Pemilihan Umum, tetapi selama terjadi pelanggaran yang diterjadi dalam ruang lingkup Komisi Pemilihan Umum baik itu internal ataupun dari Badan Adhoc seperti anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan

⁴⁴ Hasil wawancara bersama Bapak Drs. H. Mukhlis, M. Si. selaku Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Bapak M. Ikhsan Rudiyanto, S. Pt. selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kota Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025.

(PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS LN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga memiliki hak untuk melakukan sidang internal pada anggota internalnya ataupun pada badan adhoc itu sendiri yang mana jika anggota Komisi Pemilihan Umum yang melakukan pelanggaran pemilu maka sidang akan dijalankan secara internal oleh Komisi Pemilihan Umum itu sendiri akan tetapi jika anggota itu adalah Aparatur Sipil Negara maka proses akan ditindak lanjuti ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, jika terbukti Komisi Pemilihan Umum tidak menindak lanjuti hal itu maka Badan Pengawas Pemilihan Umum berhak turun tangan untuk menindak Komisi Pemilihan Umum. Begitu juga dengan Badan Adhoc, Badan Adhoc dibentuk langsung oleh Komisi Pemilihan Umum berisikan masyarakat yang turut aktif dalam kegiatan pemungutan suara baik itu dalam proses administrasi pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga proses perhitungan suara yang berlangsung selama pemilihan umum berlangsung. Badan Adhoc juga dituntut harus bersikap netral terkait dengan hal itu Aparatur Sipil Negara juga diperbolehkan untuk masuk menjadi bagian dari Badan Adhoc. Jika terjadi pelanggaran netralitas yang ditemukan atau dilaporkan oleh masyarakat terkait Badan Adhoc maka Komisi Pemilihan Umum bisa memberhentikan serta mengganti status keanggotaan Badan Adhoc itu apabila terlapor terbukti melakukan pelanggaran dan hal itu dilakukan sendiri secara internal oleh Komisi Pemilihan Umum, kecuali terlapor itu ialah Aparatur Sipil Negara maka selain Komisi Pemilihan Umum melakukan tindakan sendiri dengan melakukan pemberhentian dan pergantian keanggotaan Badan Adhoc hal ini juga harus diteruskan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Aparatur Sipil Negara, ataupun walikota yang mana tindak lanjutnya akan dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota.”⁴⁵

⁴⁵ Hasil wawancara bersama Bapak Firman Hidayat S.Sos., selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum dilakukan pada tanggal 22 Februari 2025.

BAB III

PEMBAHASAN TENTANG ANALISIS HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH KOTA SAMARINDA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

A. Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat secara langsung hingga kebebasan dalam menentukan pemikiran dan pilihannya selaras dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Sistem demokrasi yang beralaku bagi tiap-tiap warga Negara Indonesia termasuk orang-orang yang berkerja di pemerintahan seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) juga memiliki hak yang sama hal ini berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

Tetapi dalam sistem demokrasi di tiap-tiap negara yang memiliki cara penerapannya masing-masing. Indonesia memiliki sistem demokrasi yang mana ada sejumlah aturan yang menjadi tambahan dalam mengatur keseluruhan tata Negara dan warga Negeranya. Adapun tiap-tiap orang yang memiliki hak dalam berpolitik, ada juga sebagian orang yang dicabut hak konstitusinya dalam ruang lingkup politiknya, yakni individu yang tergolong menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih aktif menjabat sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan dasar hukum Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara

Nasional Indonesia dan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara juga mencakup pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang merupakan warga negara Indonesia. Meskipun tunduk pada peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, mereka tetap memiliki hak konstitusional untuk memilih dalam pemilu bagi partai demokrasi. Menjelaskan terkait Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tetap harus mengutamakan asas netralitas dalam melakukan kegiatan termasuk dalam menjalankan hak nya untuk ikut serta pada penyelenggaraan pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang sudah disahkan dan diberlakukan pada tanggal 31 Oktober 2023 sebagai pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 30 November 2023 ini ialah Undang-Undang yang mengatur Tentang hak, kewajiban, dan tugas Aparatur Sipil Negara, penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, menjamin kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, menata tenaga honorer, menerapkan digitalisasi manajemen Aparatur Sipil Negara, memberikan jaminan pensiun bagi semua Aparatur Sipil Negara, termasuk Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja, memberikan penghargaan dan fasilitas lainnya untuk meningkatkan motivasi dan

kesejahteraan Aparatur Sipil Negara, menetapkan batas usia dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara.

Netralitas tercantum sebagai satu dari sekian nilai, asas, dan kode etik serta perilaku mendasar dalam pelaksanaan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara diharapkan bersikap profesional dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat, serta bebas dari segala bentuk nepotisme dan kolusi yang bisa merugikan asas netralitas selaras dengan apa yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini sehubungan dengan Pemilihan Umum, Aparatur Sipil Negara yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja yang masih dikategorikan memiliki hak untuk memilih dan ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pesta demokrasi selaras dengan batasan yang sudah diatur yakni hanya diperbolehkan untuk memilih dan menjalankan hak konstitusionalnya selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan hak politik yang dimiliki tiap-tiap warga negara Indonesia, tepatnya pada Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya tiap-tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Adapun pengecualian pada Aparatur Sipil Negara juga diatur sebagaimana asas netralitas yang di tuntut pada Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja) hal ini bisa dilakukan dengan tetap merahasiakan pilihannya itu agar tidak menjadi acuan pilihan atau menjadikan orang lain merasa terajak untuk memilih pasangan calon yang sama.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pesta demokrasi Aparatur Sipil Negara diperbolehkan untuk membantu pemerintah untuk menekan angka Golongan Putih (GOLPUT) dengan ikut bersama-sama mengsosialisasikan pada orang-orang disekitarnya untuk ikut menjalani pesta demokrasi dengan datang ke TPS selaras dengan zona daerahnya masing-masing.

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi demi menjaga profesionalisme dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur Sipil Negara sebagai abdi negara memiliki peran yang signifikan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa adanya intervensi politik. Terkait dengan hal itu, sejumlah peraturan sudah mengatur dengan tegas kewajiban netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu.

Dari perspektif hukum, netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu di Kota Samarinda didasarkan pada sejumlah regulasi yang mengatur terkait hak dan kewajiban Aparatur Sipil Negara dalam konteks politik, di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara
 - a) Pasal 2 menegaskan bahwasanya Aparatur Sipil Negara harus memiliki asas netralitas dan bebas dari pengaruh politik.
 - b) Pasal 9 memaparkan bahwasanya Aparatur Sipil Negara dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 - a) Pasal 280 ayat (2) secara eksplisit melarang Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan pada peserta pemilu.

- b) Pasal 494 mengatur Tentang sanksi administratif bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar aturan netralitas dalam pemilu.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil
 - a) Menegaskan bahwasanya Aparatur Sipil Negara harus bersikap profesional dan tidak berpihak dalam menjalankan tugas Aparatur Sipil Negara, termasuk dalam konteks pemilu.
- 4. Surat Edaran MenPAN-RB Nomor B/71/M.SM.00.00/2024 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilu
 - a) Menginstruksikan pada seluruh instansi pemerintah untuk memastikan Aparatur Sipil Negara tetap netral dalam Pemilu.

Dari segi penegakan hukum, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Inspektorat, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum terlibat dalam prosedur penanganan apabila seorang Aparatur Sipil Negara dinilai telah melanggar ketentuan netralitas. Sanksi administratif, termasuk peringatan tertulis, penangguhan kenaikan pangkat, atau pemberhentian dari jabatan, bisa dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara yang dinilai telah melanggar.

Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam mengkategorikan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Samarinda. Sedangkan Inspektorat Daerah Kota dalam mengkategorikan jenis pelanggaran

netralitas Aparatur Sipil Negara menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tentang Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil.

Adapun beberapa sikap yang tergolong dalam tindakan tidak netral Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan pemilihan yaitu :

- a) Aparatur Sipil Negara menghadiri kampanye politik dan memberikan dukungan pada satu dari sekian pasangan calon serta berperan aktif dalam penyelenggaraan kampanye itu.
- b) Menggunakan atribut partai politik atau memperlihatkan dukungan nya baik itu melalui vidio dan foto dengan gaya ujuk jari sesuai nomor urut pasangan calon kandidat khusus dalam kegiatan resmi ataupun di media sosial,.
Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.
- c) Tidak berpihak pada partai politik dan calon khusus, menjaga profesionalitas dalam pelaksanaan publik tanpa diskriminasi.
- d) Tidak terlibat kedalam aktifitas kampanye politik baik secara langsung ataupun tidak langsung (melalui media sosial).
- e) Tidak menyukai foto atau vidio yang sehubungan dengan partai politik dan pasangan calon Pemilihan Umum atau PemilihanLegislative.

Dengan tindakan tidak netral yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai pegawai yang berkerja dalam Pemerintahan, Aparatur Sipil Negara dapat dengan mudah terintervensi akan kepentingan dan keuntungan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pelayanan publik maka dari itu dalam prosesnya apabila terjadi pelanggaran

yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas terdapat beberapa mekanisme yang terjadi dimulai dari tahap pelaporan hingga dijatuhinya putusan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara yang telah dinyatakan melakukan pelanggaran, mekanisme yang terjadi antara lain ialah :

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda

- a) Jika ada temuan atau laporan yang diterima, akan dilakukan penelusuran selama 7 hari sejak diketahui adanya temuan dan laporan, dalam 7 hari itu Badan Pengawas Pemilihan Umum akan datang ke lokasi kampanye itu bisa juga menemui *Liaison Officer (LO)* yang terlibat dalam kegiatan itu untuk melihat daftar hadir dan jika ditemukan nama yang bersangkutan benar hadir di lokasi itu maka akan ditindak lanjuti, bisa juga melakukan wawancara langsung pada yang bersangkutan terkait maksud dan tujuan yang bersangkutan hadir dalam acara itu tetapi keterangan yang diminta itu tidak dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) melainkan hanya wawancara biasa yang mana hasil penelusuran akan ditulis kembali didalam form hasil pengawasan kembali (form hasil pengawasan penelusuran) lalu jika terbukti melakukan pelanggaran atau tidak netral maka akan dilakukan register yang menjadi temuan lalu akan dicatat di form A (atau formulir pengawasan), selanjutnya akan dibawa ke pleno pimpinan, jika dalam pleno pimpinan memaparkan bahwasanya yang bersangkutan terbukti benar melanggar akan ditingkatkan di register. Sesudah pleno dan diregister, akan dicatat di form A2 temuan (form klarifikasi dari Badan

Pengawas Pemilihan Umum), sesudah dimintai keterangan, hasilnya akan dilakukan kajian yang akan dibawa ke pleno yang mana pengumuman status hasil dari pleno itu, jika terbukti tidak netral akan ditindak lanjuti ke Komisi Aparatur Sipil Negara (sebelum dicabut) dan yang saat ini digantikan oleh Situs Sistem Berbagi Terintegrasi (Situs SBT) oleh Badan Kepegawaian Negara. Hasil dari Situs Sistem Berbagi Terintegrasi (Situs SBT) nantinya ialah berupa rekomendasi sanksi apa yang akan diberikan pada Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar baik itu sanksi ringan, sedang, ataupun berat. Sesudah adanya keputusan dari kAparatur Sipil Negara akan ditebuskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Walikota sebagai pemutusan sanksi yang akan diberikan pada Aparatur Sipil Negara yang melanggar.

- b) Mekanisme melalui SBT (Sesudah dibubarkannya Komisi Aparatur Sipil Negara) yaitu sesudah bubarnya Komisi Aparatur Sipil Negara pada tanggal 26 September 2023 mekanisme pengawasan sedikit mengalami perubahan yang mana pengawasan akan dilakukan melalui tahap penelusuran, lalu diregister dengan dilakukan prosedur pemanggilan terlapor, sanksi dan pelapor yang akan dimintai keterangan dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), sesudah itu akan melakukan kajian yang mana hasilnya akan dibawa ke pleno, dari pleno akan dikeluarkanlah rekomendasi dan terusan melalui website Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) yang mana Sistem Berbagi Terintegrasi ini akan menembuskan hasilnya pada Badan Pengawas Pemilihan Umum

sebagai laporan dan merekomendasikan sanksi pada Aparatur Sipil Negara yang nantinya akan diberikan pada Walikota.

2. Inspektorat Daerah Kota Samarinda

- a) Alur mekanisme penanganan inspektorat kota Samarinda yakni, pada saat adanya laporan yang masuk inspektorat kota akan mengkaji atau mempelajari lebih lanjut lagi terkait kebenaran laporan yang masuk itu, lalu akan dilaporkan pada walikota untuk tindak lanjut atau arahan apa yang selanjutnya akan diberikan pada inspektorat kota samarinda.
- b) Adapun selaras dengan hierarki yang dimaksudkan dari narasumber, alur mekanisme penanganan yang dilakukan yakni tiap-tiap laporan yang dibuat oleh panwaslu selain meneruskan pada pusat (Komisi Aparatur Sipil Negara/ Sistem Berbagi Terintegrasi) panwaslu juga bisa meneruskan hasil temuan dan laporan yang sudah dikaji itu pada Inspektorat Kota Samarinda, yang mana terusan itu akan diberikan pada Walikota sebagai pemberitahuan yang mana jika ada tindak lanjut terkait putusan atas rekomendasi yang diterima baik itu dari Panwaslu langsung ataupun melalui Komisi Aparatur Sipil Negara /Sistem Berbagi Terintegrasi bisa segera ditindak lanjuti oleh Inspektorat Kota Samarinda.
- c) Terakhir, adapun mekanisme lain yang mana jika Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) langsung mengirim tebusan ke pusat dan tidak melalui Inspektorat Kota Samarinda maka hasil terusan yang diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum pada Komisi Aparatur Sipil Negara /Sistem Berbagi Terintegrasi akan menjadi rekomendasi yang akan diberikan pada Walikota, lalu Walikota akan meneruskan surat itu

dengan memberikan arahan pada Inspektorat Kota Samarinda terkait apa tindak lanjut yang di minta oleh Walikota, lalu sesudah melakukan arahan itu akan dirapatkan dengan tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berisi bagian hukum, Inspektorat, Sekretaris Daerah Tim Percepatan dan Peluasan Digitalisasi Daerah (TP2D) yang nantinya akan memutuskan hasil dari arahan yang diperintahkan oleh Walikota dan hasil keputusan rekomendasi sanksi yang akan diterima baik itu ringan, sedang, ataupun berat yang sudah dibuat oleh Inspektorat Kota Samarinda akan diberikan pada Walikota dan sebagai tindakan akhir Walikota-lah yang memberikan eksekusi pada Aparatur Sipil Negara yang melanggar dan terbukti bersalah, Walikota juga mengirimkan hasil akhir itu pada Komisi Aparatur Sipil Negara /Sistem Berbagi Terintegrasi.

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda

Komisi Pemilihan Umum bisa menindaklanjuti Badan Adhoc yang terbukti melanggar netralitas selama menjalankan tugas Aparatur Sipil Negara dalam masa sebelum dan selama pemilihan umum, adapun cara yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum yakni;

- a) Apabila ditemukan pelanggaran baik itu atas laporan ataupun temuan yang ditemukan oleh bagian hukum dan pengawasan internal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau berdasarkan adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka akan ditindak lanjuti dengan melakukan sidang etik pada yang bersangkutan dan konsekuensi yang diterima akan diberhentikan dari Badan Adhoc itu. Hal ini tidak melibatkan Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) karna Komisi Pemilihan Umum (KPU) ialah badan yang mengetahui dan membentuk langsung Badan Adhoc itu namun dengan catatan yang bersangkutan bukanlah Aparatur Sipil Negara, lain halnya apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menindak lanjuti pelanggaran itu dalam waktu khusus maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan ditindak oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

- b) Seksi Pengawasan Hukum dan Internal Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyampaikan pemberitahuan kepada KPU Provinsi terkait pelanggaran yang dianggap serius. Apabila KPU Provinsi tidak bisa mengambil keputusan, maka akan diteruskan kepada KPU RI untuk selanjutnya diproses menjadi laporan oleh Aparatur Sipil Negara. Baik dalam struktur organisasi KPU maupun dalam Aparatur Sipil Negara yang menjadi Badan Adhoc, KPU berwenang menyampaikan laporan langsung kepada KPU terkait pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum akan dikenakan sanksi sesuai dari pada berat tidaknya pelanggaran yang dilakukan hal ini bertujuan untuk memberikan teguran hingga efek jera kepada pegawai pemerintahan yang seharusnya menjadi contoh baik bagi masyarakat dalam melakukan pelayanan publik agar tidak melakukan dan mengulangi kesalahan yang dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Maka sanksi harus diberikan dengan tegas kepada siapa saja yang melanggar tanpa terkecuali dengan pemberian sanksi ringan berupa teguran secara lisan, diberikan surat yang berisi ketidak puasan

Pemerintah Kota terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan dan menyebabkan pemotongan tunjangan Aparatur Sipil Negara yang mana hal ini tergolong sanksi sedang, hingga yang terakhir ialah sanksi berat yang dapat diberikan berupa pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

Sebagai efektivitas penegakan hukum pada netralitas Aparatur Sipil Negara masih menghadapi sejumlah kendala, yang akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya.

B. Kendala Pengawasan Pada Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Yang Melanggar Ketentuan Netralitas.

Meskipun sudah ada regulasi yang jelas terkait netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu, pengawasan pada Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan netralitas masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan wawancara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda dan Inspektorat Daerah, ada sejumlah faktor utama yang menjadi hambatan dalam upaya penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara:

1. Lambatnya Tindak Lanjut dari Instansi Terkait:

Sesudah Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dan merekomendasikan sanksi pada Inspektorat atau Aparatur Sipil Negara, proses tindak lanjutnya sering kali mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan birokrasi yang panjang serta minimnya koordinasi antarinstansi.

2. Keterbatasan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Badan Pengawas Pemilihan Umum hanya memiliki kewenangan untuk mengawasi dan merekomendasikan sanksi, tetapi tidak bisa secara langsung memberikan hukuman pada Aparatur Sipil Negara yang terbukti melanggar. Keputusan akhir terkait sanksi tetap berada di tangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang dalam sejumlah kasus tidak segera mengambil tindakan.

3. Minimnya Kesadaran Aparatur Sipil Negara pada Regulasi:

Masih banyak Aparatur Sipil Negara yang belum memahami secara mendalam aturan terkait netralitas dalam pemilu. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan, sejumlah Aparatur Sipil Negara tetap melakukan pelanggaran sebab kurangnya pemahaman atau adanya tekanan politik dari pihak khusus.

4. Intervensi Politik dalam Penegakan Sanksi:

Dalam sejumlah kasus, ada indikasi bahwasanya Aparatur Sipil Negara yang melanggar mendapatkan perlindungan dari aktor politik khusus, sehingga proses pemberian sanksi menjadi tidak efektif. Intervensi politik ini sering kali menghambat independensi instansi yang bertugas dalam penegakan netralitas Aparatur Sipil Negara.

5. Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:

Meskipun masyarakat diperbolehkan untuk melaporkan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara, masih sedikit masyarakat yang aktif melaporkan kasus-kasus itu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

informasi terkait prosedur pelaporan atau adanya ketakutan akan dampak politik dari laporan yang dibuat.

Sebagai solusi pada sejumlah kendala itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan netralitas Aparatur Sipil Negara, di antaranya:

- 1) Meningkatkan koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Inspektorat Daerah Kota, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar proses tindak lanjut pelanggaran lebih cepat dan efektif.
- 2) Meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara melalui sosialisasi yang lebih intensif terkait peraturan netralitas dalam pemilu.
- 3) Memastikan independensi lembaga pengawas agar tidak terpengaruh oleh kepentingan politik khusus.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan melalui edukasi publik terkait pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan pengawasan pada netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pemilu bisa lebih efektif, sehingga menciptakan pemilu yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Analisis hukum netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang itu memiliki hubungan satu sama lain terkait aturan pada Aparatur Sipil Negara dalam pemilihan umum yang mana Netralitas sangat dijunjung tinggi untuk tiap-tiap Aparatur Sipil Negara, dan yang bisa digaris bawahi yakni Aparatur Sipil Negara juga terbagi menjadi 2 pihak yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja ialah Aparatur Sipil Negara yang memiliki hak politik tetapi harus tetap bersikap netral lalu ada Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur untuk tidak memiliki hak politik dan juga wajib bersikap netral. Sikap netral yang dimaksud adalah tidak ikut serta berperan aktif dalam hal apapun dalam pesta demokrasi baik secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Kendala yang terdapat pada penulisan penelitian ini yaitu pada saat melakukan studi lapangan dengan metode wawancara dimana Dinas terkait tidak dapat memberikan data lain yang dapat menjadi penguat pada isi dari landsan faktual yang transparan sehubungan dengan adanya data yang tidak dapat diberikan karena bersifat tidak umum.

B. SARAN

1. Diharapkan kepada Dinas terkait sehubungan dengan data laporan dan temuan dalam melakukan pengawasan netralitas terhadap Aparatur Sipil Negara pada penyelenggaraan Pemilihan Umum sebaiknya dapat membantu menyediakan data lain yang dapat apabila terdapat data yang tidak bersifat umum, yang bisa diberikan sebagai pelengkap dari pada penulisan tugas akhir untuk penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan setelah pembubaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) selaku instansi pusat yang menindak lanjuti terkait pelanggaran Aparatur Sipil Negara (ASN), yang telah digantikan dengan situs Sistem Berbagi Terintegritas (SBT), dimana Situs Berbagi Terintegrasi (SBT) dapat mempersingkat waktu, biaya, dan tenaga dalam meningkatkan efektivitas pada proses menyampaikan rekomendasi yang sudah di kaji sebelumnya oleh Daerah sehingga dalam proses pemberian sanksi terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara dapat berlangsung dalam waktu singkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, 2006.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darmawan Harefa, S.Pd., M. Pd., Drs. Fatolosa Hulu, M.M., *DEMOKRASI PANCASILA DI ERA KEMAJEMUKAN*, PM. Publisher, September 2020, Jawa Barat, 2020.
- Eddy Purnama, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia, Jakarata, 2007.
- Frans Samuel Junero Butarbutar , *Implementasi Prinsip Demokrasi*, Jakarta, 2024.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Revormasi*, (Jakarta PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007).
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: Paradigma, 2016).
- Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014.
- Sad Dian Utomo dan Bejo Untung, *Hasil Pemantauan Pelanggaran Netralitas APARATUR SIPIL NEGARA dalam Pemilu 2019*, (Jakarta: PATTIRO).
- Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung 1995.
- Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006.
- Thoha, Miftah, *Menejemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 sebagai Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2024 tentang Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Samarinda.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M/.SM.00.00/2024 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Jurnal

Ade Mulya, *Prediksi Ancaman Keamanan dan Antisipasi Pada Pemilu Serentak 2024*, Journal of Research and Development on Public Policy, Vol.3 No.4 (2023).

Amin, *Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008)*, Makasar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas, 2013.

Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, Jurnal Konstitusi Vol 10 No. 2, Juli 2013.

Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani Roberto Pinasang, Donna Okthalia Seta Budhi, *PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI SULAWESI UTARA*, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat *Lex Administratum*, 2023.

Iqbal Adiyatma dan Dinny Wirawan Pratiwie, *"TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA DALAM PENCATATAN ANAK DILUAR PERKAWINAN"*, Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 No.2 2017.

Kris Dunn, *"Voice And Trust In Parliamentary Representation,". Electoral Studies*. (2012).

Liva Paisa, Ponny Gosat, Donald Monintja, *Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 No.3 2019.

Maringan Panjaitan, Vera A. Pasaribu, Jonson Rajagukguk, Dimpos Manalu, Silvia Gea, Ridhon M B Simangunsong, Lasma Siagian, *Sosialisasi Pentingnya Kesadaran Warga Negara Mewujudkan Pemilu Damai Dan Jujur Tahun 2024 Di Kelurahan Sei Agul*, Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN), Vol 5 No. 1 (2024).

Ratna Herawati, Novira Maharani Sukma, Untung Dwi Hananto. (2018).*"Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia"*. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang.

Rajagukguk, Jonson, et al. *"GOLONGAN PUTIH DAN PEMILU 2024."* Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik 2.2 (2022).

Tedi Sudrajat dan Agus Mulya Karsona, *"Menyoal Makna Netralitas Pegawai*

Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1 (Juni 2016).

Internet

KAPARATUR SIPIL NEGARA Terima 417 Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas APARATUR SIPIL NEGARA Sepanjang Pemilu 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kaltim ungkap 1.032 pelanggaran Pemilu 2024 - ANTARA News Kalimantan Timur

Tiga Pejabat Samarinda Dilaporkan ke KAPARATUR SIPIL NEGARA atas Dugaan Pelanggaran Netralitas APARATUR SIPIL NEGARA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.go.id

Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<http://digilib.unila.ac.id/27972/3/SKRIPSI%20BAB%20PEMABAHSAN.pdf>

<https://www.apaarti.com/netral.html>

[https://www.KomisiPemilihanUmum.go.id/koleksigambar/Perilaku Memilih Barru sulsel.pdf](https://www.KomisiPemilihanUmum.go.id/koleksigambar/Perilaku_Memilih_Barru_sulsel.pdf)

LAMPIRAN

1. Dokumentasi



Gambar 1. Wawancara bersama Ibu Karina Lizwary S.H., M.H. selaku Anggota Divisi Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilu Kota Samarinda



Gambar 2. Wawancara bersama Bapak Drs. H. Mukhlis, M. Si. selaku Inspektur Khusus Inspektorat Daerah Kota Samarinda dan Bapak M. Ikhsan Rudiyanto, S. Pt. selaku Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) Inspektorat Daerah Kota Samarinda.



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Firman Hidayat S.Sos. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum.

2. Surat Keterangan Penelitian



Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email. bawaslu.samarinda@gmail.com

Nomor : 006/HM.02.04/KI-10/02/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Jawaban Penelitian Skripsi**

Samarinda, 14 Februari 2025

Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan diterimanya Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 33.1/UWGM/FH-B/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 Perihal Penelitian Skripsi, maka bersama ini diberitahukan bahwa izin dapat disetujui sebagai berikut :

Nama : Andi Mardatillah
NPM : 21.11.107.74201.047
Judul : Analisis Hukum Netralis Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Waktu : Selasa, 18 Februari 2025

Selanjutnya dengan hal tersebut diatas, kami sampaikan beberapa hal:

1. Biaya yang timbul menjadi beban peserta penelitian.
2. Setelah selesai penelitian diminta menyerahkan laporan/ hasil penelitiannya ke Bagian Administrasi Bawaslu Kota Samarinda.
3. Hasil penelitian hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis dan tidak untuk dipublikasikan.
4. Selama melaksanakan penelitian tidak mengganggu kegiatan Dinas dan mentaati semua peraturan yang berlaku.

Demikian surat jawaban ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekretariat,



Mahrus Irhamdi, S.Sos., M.Si
NIP. 197906152008011026



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA INSPEKTORAT

Jalan Dahlia No. 9 RT. 04 kel. Bugis Samarinda
(Kalimantan Timur) kode pos 75121

[https : inspektorat.samarindakota.go.id](https://inspektorat.samarindakota.go.id)

Email : inspektoratkotasmd@gmail.com

Samarinda 10 Februari 2025

Nomor : 000.9/194/200
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Di _
Tempat

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor 33.3/UWGM/FH-B/II/2025 tanggal 3 Februari 2025 perihal Penelitian Skripsi.

Mahasiswa, dengan data sebagai berikut :

Nama	: Andi Mardatillah
NPM	: 21.11.107.74201.047
Jurusan	: Hukum
Judul Skripsi	: Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Berkenaan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami tidak keberatan untuk melakukan penelitian terkait judul skripsi yang dimaksud di kantor Inspektorat Kota Samarinda.

Demikian disampaikan atas perhatiannya dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PR Inspektur,



Mardabas, S. Sos. M. Si
Pimpinan Utama Muda / IV c
NIK 196806281988031003



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

Nomor : 64/HM.03.1-K/6472/2025
Sifat : Biasa
Perihal : Keterangan telah melakukan Penelitian

Samarinda, 21 Februari 2025

Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Di –
Tempat

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda Nomor: 33.2/UWGM/FH-B/II/2025 tanggal 3 Februari 2025, Perihal Penelitian Skripsi. Kami telah menerima Mahasiswa/i untuk melakukan penelitian sebagai berikut:

Nama : **Andi Mardatillah**
NPM : **21.11.107.74201.047**
Judul : **“Analisis Hukum Netralis Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.”**

Yang bersangkutan memang benar telah melakukan Penelitian dan Wawancara di Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda guna pengumpulan data dan penyusunan Skripsi sebagai Tugas Akhir.

Demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

Firman Hidayat

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Sekretaris KPU Kota Samarinda.
2. Arsip.

3. Pedoman Wawancara

Nama	: Andi Mardatillah
NPM	: 2174201047
No.HP/wa	: 082353056321
Email	: andimardatillah823@gmail.com

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN / NARASUMBER : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Samarinda.

NAMA : Abdul Muin, S.Sos., M.H.

JABATAN : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum.

ALAMAT : Jl. Gn. Arjuna No.7 Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

HARI / WAKTU WAWANCARA :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul:

“ Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum ”

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

1. Bagaimana analisis secara hukum netralitas APARATUR SIPIL NEGARA Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda?
2. Apakah kategori yang tergolong melanggar netralitas APARATUR SIPIL NEGARA Kota Samarinda menurut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Samarinda?

Bagaimana netralitas yang dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan

Nama	: Andi Mardatillah
NPM	: 2174201047
No.HP/wa	: 082353056321
Email	: andimardatillah823@gmail.com

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN / NARASUMBER : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda
NAMA : Firman Hidayat, S.Sos.
JABATAN : Ketua Komisi Pemilihan Umum
ALAMAT : Jl. Ir. H. Juanda No.18, Air Hitam, Kec. Samarinda
Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur
HARI / WAKTU WAWANCARA :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul:

**“ Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda
Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum ”**

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

1. Bagaimana analisis secara hukum netralitas APARATUR SIPIL NEGARA Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda?
2. Apakah kategori yang tergolong melanggar netralitas APARATUR SIPIL NEGARA Kota Samarinda menurut KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Samarinda?
3. Bagaimana netralitas yang dimaksud dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, agar para APARATUR SIPIL NEGARA tidak termasuk kedalam kategori melanggar aturan terkait netralitas tersebut, menurut KOMISI PEMILIHAN UMUM Kota Samarinda?

Nama	: Andi Mardatillah
NPM	: 2174201047
No.HP/wa	: 082353056321
Email	: andimardatillah823@gmail.com

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN / NARASUMBER : Kepala Inspektorat Daerah Kota Samarinda
NAMA : Eko Suprayetno, S.Sos.
JABATAN : Inspektur
ALAMAT : Jl. Kadrie Oening No. 96 Air Hitam, Kec Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur
HARI / WAKTU WAWANCARA :

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul:

“ Analisis Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara Daerah Kota Samarinda Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum ”

Berikut daftar pertanyaan wawancara yang diajukan:

3. Bagaimana analisis secara hukum netralitas APARATUR SIPIL NEGARA Daerah Kota Samarinda pada penyelenggaraan pemilihan umum menurut Inspektorat Kota Samarinda?
4. Apakah kategori yang tergolong melanggar netralitas APARATUR SIPIL NEGARA Kota Samarinda menurut Inspektorat Kota Samarinda?
5. Bagaimana netralitas yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Samarinda, agar para APARATUR SIPIL NEGARA tidak termasuk

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Aparatur Sipil Negara



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan transformasi aparatur sipil negara untuk mewujudkan aparatur sipil negara dengan hasil kerja tinggi dan perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara;
 - c. bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan fungsi aparatur sipil negara dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : . . .

SK No 202875 A

5. Daftar Riwayat Hidup



Nama lengkap penulis adalah Andi Mardatillah, lahir di Samarinda pada 08 Agustus 2002. Anak terakhir dari enam bersaudara, putri dari pasangan Bapak H. Mallawy Andi Panguriseng dan Ibu Siti Syamsiah. Penulis memeluk agama Islam dan berkewarganegaraan Indonesia. Jenjang pendidikan yang penulis diawali di Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 13 Tanah Merah, Samarinda Utara, dan lulus pada tahun 2008. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar 033 Sungai Siring, Samarinda Utara, yang diselesaikan pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama nya di Madrasah Tsanawiyah An-Nur Samarinda dari tahun 2014 hingga 2017. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Sekolah Menengah Atas Islam Bunga Bangsa Samarinda dan lulus pada tahun 2020. Yang mana pada tahun 2021 penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Fakultas Hukum. Dengan tekad yang kuat, semangat pantang menyerah, kerja keras, doa, serta dukungan dari keluarga dan pihak-pihak terkait, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tahap penulisan skripsi ini demi mencapai gelar kelulusan Sarjana Hukum.